PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Kodepos, 51215
Email: bpmpt_batang@yahoo.co.id | https: bpmpt.batangkab.go.id

Batang, ๖Agustus 2025

Kepada Yth.
Bapak Bupati Batang
Melalui
Pj. Sekretaris Daerah Batang
Cq. Kabag Hukum Setda Kab. Batang
Di –
BATANG

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 800.1.11.13/ ๑๗๒ / 2025

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Naskah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Insentif dan Kemudahan Berusaha Kabupaten Batang	1 Bendel	1. Dasar Pengajuan Naskah Rancangan Peraturan Daerahg Tentang Insentif dan Kemudahan Berusaha Kabupaten Batang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG

MARGO SANTOSA,SE.MM
Pembina
NIP. 196770312 199803 1 003

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN / ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

KERJASAMA

KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DENGAN

BAGIAN HUKUM KABUPATEN BATANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya sebagaimana amanat dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak diberlakukan otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang mengatur sumber ekonomi yang dimiliki dengan cara menggali potensi sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Masyarakat yang sejahtera dapat ditinjau melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan yang didasarkan pada naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita dan juga berkurangnya angka pengangguran. Investasi dipandang sebagai salah satu cara yang diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja guna menekan angka pengangguran serta sarana dan prasarana lain yang dapat mendukung pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2023 mencapai 5,53%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (4,98%) dan Nasional (5,05%). Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2023 mengalami perlambatan dibanding tahun 2022 yang mencapai 5,97%.[1]

Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk memastikan bahwa investor merasa aman untuk datang menanamkan modalnya serta mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mendukung iklim investasi yang lebih baik dengan

[1] Produk Domestik Regiona; Bruto Kabupaten Batang Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023, Vol 7, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Tahun 2024, hal 43.

memperhatikan kepentingan ekonomi daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Penetapan Peraturan Daerah ini sejalan dengan beberapa amanat peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menyatakan:

   "Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perudang-undangan."

2. Pasal 30 Ayat (2) dan Ayat (6) Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menyatakan:

   Ayat (2)

   "Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah."

   Ayat (6)

   "Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota."

3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Sasaran penanaman modal berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yaitu:

- meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
- menciptakan lapangan kerja;
- meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang adalah dengan memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Bab XII Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Bab ini mengatur mengenai tujuan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, serta kriterianya. Secara umum berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, pengaturan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, menyatakan:

Ayat (1)

"Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah."

Ayat (2)

"Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan."

Berdasarkan amanat tersebut maka pengaturan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah dengan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang nantinya dibuat diharapkan dapat menjadi pengaturan yang lebih komprehensif dari Pasal 24 Bab XII Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Bentuk strategi yang dapat diberikan Pemerintah Daerah terkait pemberian insentif sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

di Daerah dapat berupa:

a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. Pengurangan, kerunganan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah;
d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
f. Bunga pinjaman rendah.

Adapun bentuk pemberian kemudahan investasi yang dapat diberikan berupa :

a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. Penyediaan sarana dan prasarana;
c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. Pemberian bantuan teknis;
e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. Pemberian kenyamanan dan keamanan investasi di daerah;
j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. Kemudahan akses bahan baku; dan/atau
m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Kendati demikian, kebijakan strategi terhadap pemberian

insentif dan/atau kemudahan investasi diatas, kedepannya tetap mengacu pada kondisi eksisting daerah, mengingat pada tahun 2017 dan 2018, investasi di Kabupaten Batang meningkat pesat yang didorong oleh mega proyek PLTU Batang dan Jalan Tol. Pembangunan jalan tol telah selesai dilakukan dan mega proyek PLTU Batang hampir selesai, sehingga pada tahun 2019 dan 2020 pertumbuhannya mengalami kontraksi. Pada tahun 2020, beberapa proyek tidak terlaksana dengan lancar karena adanya pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 kembali dilakukan sehingga pertumbuhan mengalami penguatan menjadi 4,43%, meskipun nilai ekonomi investasi belum mampu kembali seperti pada sebelum pandemi tahun 2019. Pada tahun 2023, pertumbuhan PMTB kembali menguat menjadi 5,21%. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan investasi baik investasi dari luar negeri atau penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) melalui berbagai kebijakan.[2]

Dalam acara peresmian operasional Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang pada tanggal 26 Juli 2024, Presiden Jokowi dalam sambutannya menekankan pentingnya peran sentral Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang bagi investasi luar negeri, selain itu disampaikan pula arahan agar Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang memperoleh status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Arahan Presiden tersebut kemudian dikuatkan dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) untuk percepatan pemberian status KEK kepada Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dan insentif lebih banyak sesuai dengan KEK lainnya.[3] Adapun pengaturan terkait KEK berpedoman pada

[2] Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023, Vol 7, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Tahun 2024, hal 56.

[3] kumparan.com/kumparanbisnis/luhut-kawasan-industri-batang-bakal-jadi-kek-23CmyyZGae3/4 diakses tanggal 6 November 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dalam konteks itulah kemudian diperlukan sebuah kajian akademik komprehensif yang disusun dalam wujud Naskah Akademik sebagai salah satu mata rantai yang diperlukan dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Batang sebagai payung hukum dalam memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi sekaligus memberikan arah terkait instrumen pelaksanaan kebijakan, baik dari aspek kelembagaan, perizinan, dan regulasi prosedur teknis pelaksanaannya, Sehingga dengan memahami hal-hal tersebut, dapat diketahui dengan jelas tentang perlakuan dan fasilitas apa saja yang diberikan kepada investor menurut prespektif peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi?
4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan umum dari Naskah Akademik ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang dirumuskan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 yakni "Batang yang Sejahtera, Maju, Mantap, dan Mandiri Berbasis Potensi Unggulan"[4].

Tujuan penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang terkait dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai alasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang dan cara mengatasinya.

---

[4] Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang 2005-2025.

2. Merumuskan pengaturan mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang dapat memberikan arah, acuan, dan referensi bagi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Kabupaten Batang.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode dimana langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.[5]

Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas. Data dan keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.[6] Metode merupakan suatu alat yang akan memberikan suatu pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang akan dikaji. Dengan demikian, dalam melaksanakan penelitian hukum untuk menyusun penulisan

---

[5] Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 294

[6] Soerjono Soekamto, 1984, Pengertian Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal 6.

hukum ini perlu didukung oleh metode yang lebih baik agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ini adalah metode yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.[7] Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang dalam merumuskan pengaturan mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

2. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang.

3. Jenis dan Sumber data

   Untuk mendapat data yang akurat dan factual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

   a. Data Primer

      Data primer[8]adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan

[7] Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 44

[8] J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, hal 2.

melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Beberapa informasi yang dibutuhkan terkait fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang adalah:

1) Gambaran umum Investasi di Kabupaten Batang.
2) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang.
3) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
4) Bentuk fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang pernah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
5) Muatan lokal Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder[9] adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, antara lain:

[9] Ronny Hanitijio Soemitro, loc. Cit.

a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
f) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang 2005-2025.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli seperti doktrin–doktrin dalam buku, jurnal hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dll. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber (sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti majalah hukum, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu[10]. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranganketerangan.[11]

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin,

yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random sampling*, yaitu sampel yang diwawancarai dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan

[10] Lexy Maleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal 176.

[11]Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Jakarta:Bumi Aksara. Hal.81.

serta pemahaman terhadap permasalahan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain[12].

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, obsevator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercaya.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk

[12] http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html, diakses tanggal 21 Agustus 2022

selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisisa data kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan factual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu:[13]

Pertama, untuk menjelaskan (*explanation*). Fungsi teori ini digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable yang akan diteliti.

Kedua, adalah meramalkan (*prediction*). Teori ini berfungsi untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.

Ketiga, fungsi yang mengendalikan (*control*) suatu gejala, digunakan membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan teori perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.

Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).[14] Adanya landasan teoretis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang terkait dengan penyusunan regulasi yang mengatur tentang Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Batang.

Dalam pembahasan Kajian ini, beberapa teori yang akan dibahas adalah terkait dengan:

---

[13] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta, 2011, hal 81

[14] Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*, Hidayatul Quran Kuningan, 2019, Kuningan, hal. 104

1. Teori Perundang-undangan

A. Hamid S. Attamini,[15] mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Eksistensi Peraturan Daerah merupakan implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menggunakan frasa "dibagi atas", lebih lanjut diatur sebagai berikut:

> "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Frasa "dibagi atas" ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi regeling (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang "asas legalitas" (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum)

---

[15] A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, hal 14-15.

memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk "*statutory laws*" atau "*statutory legislations*" dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative* acts, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.[16] Peraturan Daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya Peraturan Daerah dan Undang-Undang saja yang dapat memuat sanksi.

Perihal tersebut tentu saja tidak hanya perlu dipertimbangkan, akan tetapi juga diterapkan di dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Di dalam materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam penyusunan materi yang menampung kondisi khusus daerah tersebut, muatan ketentuannya harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang lebih tinggi sebagai *aanlop*.[17]

2. Teori Penjenjangan Norma

[16] Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 10

[17] Merupakan pengantar berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi sebagai acuan, lihat angka 216 Lampiran II, UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen,[18] bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung* & *Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).[19]

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Musyawarah;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;

---

[18] Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, hal 25

[19] A. Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia, hal 287

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas, Peraturan Daerah Kabupaten ada pada pada huruf g. Sehingga di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf f.

3. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan "negara hukum" dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan:

"Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan- undangan."

Secara teori, pemikiran "negara hukum" Eropa Kontinental dimulai *oleh* pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl,

mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:[20]

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas);
2. Perlindungan HAM;
3. Pemisahan Kekuasaan; dan
4. Adanya peradilan administrasi.

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan "Konsep Negara Hukum" (*Rechtstaat*), yang berbeda dengan konsep negara hukum Anglo Saxon yakni *The Rule of Law*. Secara Konseptual "*the rule of law*" Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of* government *that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial.*[21] Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni:[22]

(1) *supremacy of law,*
(2) *equality before the law,*
(3) *the constitution based on individual rights.*

Perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang dengan berbagai gagasan-gagasannya, akan tetapi yang menarik dalam sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang- undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemikiran negara hukum ini menjadi jastifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Dikarenakan eksistensi Peraturan Daerah ini adalah mendorong peran serta masyarakat dan sektor

---

[20] Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, hal 28
[21] PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266
[22] A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

swasta dalam pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum "*rechtstaat*", maka bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi harus diatur dalam bentuk regulasi di Daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian maka akan ada legitimasi hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut juga dipergunakan dalam memahami arti dari Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menjadikan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, meskipun sudah dilakukan amandemen terhadap Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm*) Republik Indonesia secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentalisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionele kenmerken* dari *de staatsvorm van* Republik Indonesia. [23]

Selanjutnya Politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-

[23] Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Sinar Grafika, 2012, hlm 50

pertimbangan berikut: [24]

1) Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik dan budaya. Umumnya kesatuan masyarakat daerah telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum ini telah mengembangkan lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan. Kondisi alamiah tersebut menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara. Oleh karena itu negara perlu mengakomodasi fakta tersebut dengan menyelnggarakan sistem pemerintahan daerah. Dengan menempuh cara ini maka struktur lembaga formal akan diperkuat. Selanjutnya dengan sistem pemerintahan daerah yang disepakati semua pihak maka akan tercipta tingkat kohevisitas yang tinggi. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah justru akan memperkokoh integritas bangsa.
2) Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan kepentingan dan aspirasinya. Dengan kewenangan ini masyarakat daerah setempat melalui wakil-wakilnya membuat kebijakan publik/ kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini lalu dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah setempat. Dengan demikian urusan masyarakat diputuskan oleh masyarakat sendiri. Oleh karena itu, jika muncul masalah, dengan cepat masyarakat akan menyelesaikannya. Pelayanan publik yang diberikan oleh pejabat pelaksana dapat diterima masyaraat secara cepat dan mudah karena tidak terdapat jalur birokrasi yang panjang, komplek dan berbelit-belit.

[24] Imam Soebechi, Ibid, hlm 31-32

3) Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien. Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hirarki dan rantai komando yang panjang. Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang itu dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubenur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menguraikan bahwa terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah; dan
5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

5. Investasi

5.1 Pengertian Investasi

Menurut KBBI, pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.[25] Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. [26] Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan.

Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi

[25] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi , diunduh pada tanggal 22 Juli 2024
[26] Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1.

sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efesien selam periode waktu tertentu. [27] Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. [28]

5.2 Jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukak dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana. [29]

6. Insentif dan Kemudahan Investasi

6.1 Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

---

[27] Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5.

[28] Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.

[29] http://repository.radenintan.ac.id/1128/3/BAB_II.pdf diakses pada tanggal 22 Juli 2024.

2099 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah, disebutkan bahwa Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. [30] Sedangkan pengertian Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. [31] Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

6.2 Kriteria, Bentuk Insentif dan Kemudahan

6.2.1 Kriteria

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria[32]:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

---

[30] Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

[31] Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

[32] Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. [33]

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas[34]:
a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan peitzinan khusus;
f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penan€unan modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.2 Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pemberian Insentif dapat berbentuk[35]:
a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;

---

[33] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.
[34] Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.
[35] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk[36]:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus /KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah paling sedikit berupa pengurangan bea

[36] Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah diberikan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen). [37].

Dalam pelaksanaannya Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan[38].

6.3 Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah[39]. Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan / atau Investor. Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, kepala daerah melakukan verifikasi. Verifikasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. [40]

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan keputusan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Keputusan kepala daerah paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif

---

[37] Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

[38] Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

[39] Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

[40] Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi. [41]

Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. [42] Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. [43] Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap I (satu) tahun sekali.[44]

7. Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dimana negara hukum disini dijelaskan sebagai negara hukum yang bersumber pada Pancasila, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Hal ini berarti, negara Indonesia adalah negara yang penyelenggaraan negara dan pemerintahannya menurut hukum yaitu sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.[45] Pasal 18 ayat (6), menjelaskan bahwa, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan."

---

[41] Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

[42] Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

[43] Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

[44] Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.

[45] Faiz Yonas Bo'a, *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen*, Pustaka Pelajar, 2018, Yogyakarta, Hal 55.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi atau penjabaran dari perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mana substansi yang diatur dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Perda sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.[46]

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, maka Pemerintah Daerah dapat membentuklah suatu Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi.

Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan "diwakilkan", dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat

---

[46] Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2.

diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.[47] Dalam teori beban tanggung jawab, ditentukan oleh cara kekuasaan diperoleh, yaitu pertama, kekuasaan diperoleh melalui *attributie.* Setelah itu dilakukan pelimpahan dan dilakukan dalam dua bentuk yaitu *delegatie* dan *mandaat.*

Di sisi lain pelimpahan wewenang pusat kepada daerah didasarkan pada teori kewenangan, yaitu pertama kekuasaan diperoleh melalui atribusi oleh lembaga negara sebagai akibat dari pilihan sistem pemerintahan, setelah menerima kewenangan *attributie* berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk kemudian dilakukan pelimpahan (*afgeleid*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu *delegatie* dan *mandaat,* delegasi dapat diturunkan kembali hanya sampai pada *Sub Delegatie*, dan tidak ada *Sub-sub Delegatie.*[48]

Artinya, dalam wewenang atribusi dan delegasi, lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut. Pada delegasi selalu harus didahuluinya adanya atribusi dan terjadi penyerahan wewenang, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului karena pada kewenangan inilah terjadi pembentukan wewenang.[49] Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu pelimpahan wewenangan (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.[50] Selain itu, Peraturan Daerah juga dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[51]

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada

---

[47] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, 2006, Jakarta, hal. 355

[48] Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan (proses dan teknis penyusunan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 23

[49] SF. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 109-120.

[50] *Ibid*

[51] Lihat Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah. [52] Peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi paling sedikit memuat[53]:

a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Untuk memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemkakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang

---

[52] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

[53] Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

bersifat materiil[54] sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan () harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PUU yang berwenang. PUU tersebut dapat dibatalkan. atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara	bahwa dalam Pembentukan

[54] Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.* Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
	jenis, hierarki, dan materi muatan	harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki .
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan , sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas danmudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PUU.

Tabel 2

Asas Materi Muatan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan sifat dan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Kekeluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PUU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PUU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		warga negara.
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PUU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
	kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi *legislator* dalam merumuskan norma hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

Tabel 3

Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
	Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamanan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
	Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
	Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
		informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
	Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Asas Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Asas Efisiensi	Asas yang berorintasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
		yang tepat guna dan berdaya guna
	Asas Keadilan	Setiap tindakan dalam penyelenggaran negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Tabel 4

Asas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi

Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 2019		Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 2019
	Kepastian Hukum	asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
	Kesetaraan	perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
	transparansi	keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 2019		Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 2019
	Akuntabilitas	bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
	Efektif dan efisien	pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang.

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dalam implementasi hak otonom suatu daerah. Menurut Bagir Manan,[55] konsep otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Di bidang otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat;

[55] Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII, Yogyakarta, 2004, hal. 72

b. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum sangat dibutuhkan perangkat hukum.

Di dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah tentu diperlukan adanya analisis terhadap penentuan asas-asas dalam berbagai aspek kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpukan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.[56]

Asas dalam arti sempit dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Secara luas, asas (*principle*) adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu, atau:[57]

"*Beginselen zijn fundamenetele opvattingen en gedachten die aan maatschappelijke gedragingen ten grondslag liggen.*" (Asas-asas adalah anggapan-anggapan dan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan).

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan

---

[56] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 60-61.

[57] Op.Cit, J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta Hal. 132.

perundang-undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut:[58] 1) Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara; 2) Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan; 3) Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.

Oleh karena itu pemilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapannya. Pada gilirannya asas-asas tersebut termuat secara khusus dalam materi muatan suatu produk hukum itu sendiri, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Batang[59]

1.1. Letak, Batas Wilayah, dan Kondisi Geografis

Kabupaten Batang terletak antara 60 51' 46" dan 70 11' 47" Lintang Selatan dan antara 1090 40' 19" dan 1100 03' 06" Bujur Timur. Letak Kabupaten Batang berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Batang membentang dari wilayah pantai hingga dataran tinggi mendekati wilayah Dieng. Kabupaten Batang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan, sebelah selatan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur dengan Kabupaten Kendal dan sebelah utara

[58] Sirajudin, dkk, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW)dan YAPPIKA, 2008, Jakarta, Hal. 34.
[59] Berdasarkan Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2024

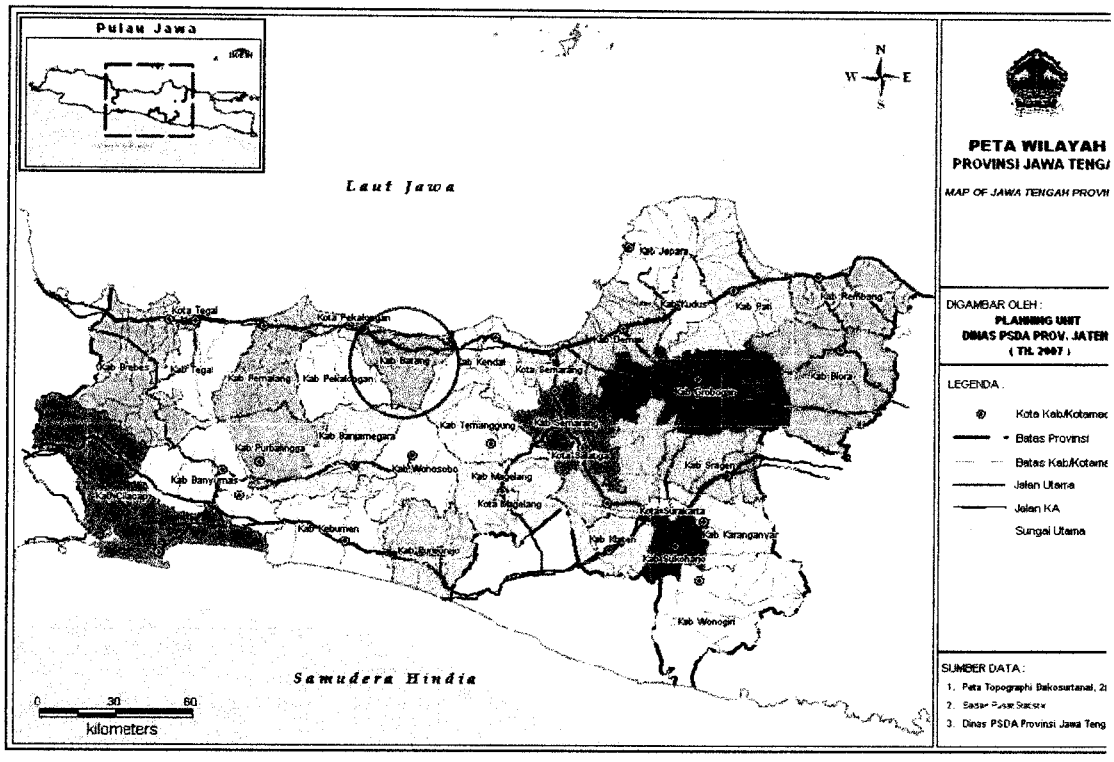
berbatasan dengan Laut Jawa.

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Sejarah menyebutkan bahwa Kabupaten Batang merupakan kawasan pemukiman kuno yang ditandai dengan Prasasti Sojomerto (akhir abad VII) yang menyebutkan nama Syailendra untuk pertama kalinya (berdasarkan umur prasasti diantara prasasti lainnya). Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar di bidang pariwisata dan budaya[60].

Secara administrasi, Wilayah administrasi Kabupaten Batang pada tahun 2023 terdiri dari 15 kecamatan, 248 desa dan kelurahan, 936 dusun, 3.685 Rukun Tetangga (RT) dan 1.009 Rukun Warga (RW). Terhitung dari sejak berdiri, Kabupaten Batang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan. Pada tahun 2007 dimekarkan menjadi 15 kecamatan.

Gambar 1.1.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Batang



[60] https://

1.2. Visi dan Misi Kabupaten Batang[61]

Visi pembangunan Kabupaten Batang saat ini adalah berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Batang terpilih yakni:

"Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram, dan Sejahtera pada Tahun 2022." diwujudkan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis eGovernment didukung pengembangan kerjasama.
b. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.
c. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
d. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

2. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang

Pada tahun 2017 dan 2018, investasi di Kabupaten Batang meningkat pesat yang didorong oleh mega proyek PLTU Batang dan Jalan Tol. Pembangunan jalan tol telah selesai dilakukan dan mega proyek PLTU Batang hampir selesai, sehingga pada tahun 2019 dan 2020 pertumbuhannya mengalami kontraksi. Pada tahun

[61] https://profil.batangkab.go.id/?p=8 diakses tanggal 3 Maret 2024

2020, beberapa proyek tidak terlaksana dengan lancar karena adanya pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 kembali dilakukan sehingga pertumbuhan mengalami penguatan menjadi 4,43%, meskipun nilai ekonomi investasi belum mampu kembali seperti pada sebelum pandemi tahun 2019. Pada tahun 2023, pertumbuhan PMTB kembali menguat menjadi 5,21%. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan investasi baik investasi dari luar negeri atau penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) melalui berbagai kebijakan.[62]

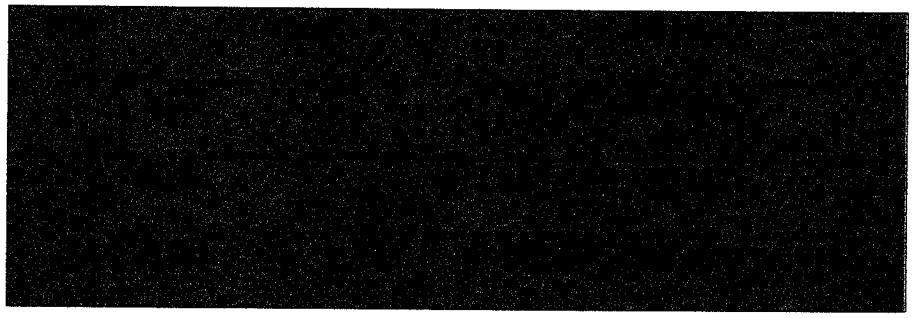
3. Pelaksanaan Investasi di Kabupaten Batang

Pelaksanaan Investasi di Kabupaten Batang mulai menunjukan tren meningkat di tahun 2020 karena regulasi terkait tata ruang yaitu RTRW sudah dilakukan revisi dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019-2039 yang ditetapkan tanggal 26 Desember 2019, di dalam Peraturan Daerah tersebut dialokasikan kawasan peruntukan industri kurang lebih 3.310 Ha.

Investasi Batang pada tahun 2021 mencapai 7,560 T. Pada tahun tersebut sektor penyumbang terbesar dari realisasi berasal dari PT Bhimasena Power Indonesia (PLTU Batang). Pada tahun 2022 realisasi mencapai 5,878 T adanya penurunan Investasi karena telah selesainya tahap kontruksi dari PT BPI yang telah selasai pada triwulan 2 tahun 2022. Pada tahun 2022 mulai ada realisasi dari tenant yang berada di kawasan Industri Batang dan tenant dari Batang industrial Park yang sekarang menjadi penyumbang realisasi terbesar. Pada tahun 2023 ini beberapa tenant yang berada di kawasan industri mulai mengejar tahap kontruksi karena beberapa tenant menargetkan masuk tahap produksi pada akhir tahun 2023. Sehingga menghasilkan realisasi

[62] Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Batang Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023, Vol 7, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Tahun 2024, hal 56.

Investasi sebesar 6,17 T pada tahun 2023. Realisasi Investasi terbesar masih dari tenant tenant yang berada dalam KITB (Kawasan Industri Terpadu Batang).



Tabel Data Investasi di Kabupaten Batang 3 Tahun terakhir

Tabel 7.8
Table

Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor dan Sub Sektor di Kabupaten Batang, 2022
Domestic Capital Investment by Sector and Sub Sector in Batang Regency, 2022

	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transportasi, gudang dan Telekomunikasi	12	1.934.600.000	19
2	Listrik, Gas dan Air	-	-	-
3	Industri Mineral Non Logam	11	86.246.800.000	113
4	Industri Makanan	11	6.405.500.000	95
5	Jasa Lainnya	9	58.615.100.000	8
6	Hotel dan Restoran	5	2.534.900.000	3
7	Industri Tekstil	11	282.102.600.000	278
8	Perdagangan dan Reparasi	56	2.458.700.000	60
9	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Tranportasi Lain	-	-	-
10	Industri Kimia Dan Farmasi	1	-	-
11	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	18	642.442.100.000	45
12	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-
13	Industri Karet dan Plastik	2	7.988.500.000	-
14	Industri Lainnya	7	49.307.300.000	127
15	Konstruksi	1	49.000.000	-
16	Industri Kayu	18	2.026.000.000	324
17	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-
18	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	-
19	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-
20	Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Peternakan	1	-	-
21	Kehutanan	1	-	-
22	Perikanan	-	-	-
23	Pertambangan	-	-	-
	JUMLAH	164	1.142.111.100.000	1072

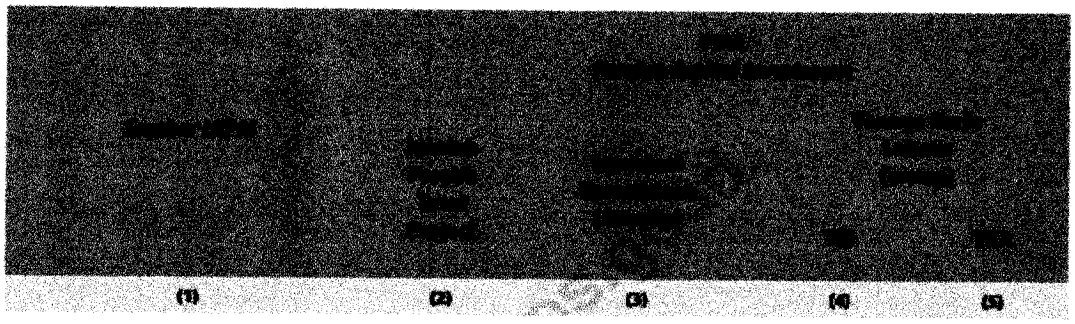
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Source : Service of Investment and One Stop Service

Tabel 7.9 **Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor dan Sub Sektor di Kabupaten Batang, 2022**
Table 7.9 ***Foreign Capital Investment by Sector and Sub Sector in Batang Regency, 2022***

	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transportasi, gudang dan Telekomunikasi	-	-	-
2	Listrik, Gas dan Air	3	3.035.123.870.000	-
3	Industri Mineral Non Logam	3	511.019.250.000	4
4	Industri Makanan	19	917.975.170.000	82
5	Jasa Lainnya	2	-	-
6	Hotel dan Restoran	-	-	3
7	Industri Tekstil	8	195.086.740.000	26
8	Perdagangan dan Reparasi	-	-	-
9	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Tranportasi Lain	-	-	-
10	Industri Kimia Dan Farmasi	3	19.772.860.000	18
11	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	-	-	-
12	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-
13	Industri Karet dan Plastik	-	-	-
14	Industri Lainnya	6	5.372.640.000	793
15	Konstruksi	-	-	-
16	Industri Kayu	8	52.360.300.000	472
17	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-
18	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	-
19	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-
20	Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Peternakan	-	-	-
21	Kehutanan	-	-	-
22	Perikanan	-	-	-
23	Pertambangan	-	-	-
	JUMLAH	52	4.736.710.830.000	1 398

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Source : Service of Investment and One Stop Service

Tabel 7.10 **Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Batang, 2023**
Table ***Realization Capital Investment in Batang Regency, 2023***



(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Rilis BKPM					
1	Triwulan I	35	1.078.071,8	396	9
2	Triwulan II	38	1.177.504,6	1.226	14
3	Triwulan III	45	629.018,6	1.459	32
4	Triwulan IV	114	1.915.146,6	56.295	0
	JUMLAH	232	4.799.741,5	59.376	55

Dengan adanya 2 Kawasan Industri yang sudah beroperasi di Kabupaten Batang, sektor industri menjadi daya tarik utama untuk investor. Beberapa sektor yang sudah masuk di KITB dan sudah beroperasi meliputi sektor Industri mineral non logam, industri alas kaki, dan Industri makanan. Untuk sektor yang berkembang pesat salah satunya sektor property mengingat adanya tambahan ribuan karyawan baru dengan mulai beroperasinya beberapa tenant di kawasan industri tersebut.

Pada tanggal 26 Juli Tahun 2024 dilakukan Peresmian Kawasan Industri Terpadu Batang oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ada beberapa arahan:

1. Arahan Presiden agar Kawasan Industri Terpadu Batang memperoleh Status KEK;
2. Pernyataan Menkomarves untuk Akselerasi FDI di Batang dengan menaikan Status KITB menjadi KEK;
3. Laporan Menko Perekonomian kepada Presiden RI di Kendal untuk Perecepatan Pemberian Status KEK Kepada KITB Pada

Tanggal 7 Agustus 2024;

4. Surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden RI No. B/IPW.6.3/185/M.EKON/08/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2022 Tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah Semester 1-2024. [63]

Beberapa kendala dan masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batang ini adalah:

1. Belum adanya regulasi dalam hal memberikan kepastian hukum bagi investor mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Batang. Yang mana regulasi ini merupakan salah satu cara menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batang.
2. Adanya beberapa regulasi dari Pemerintah Pusat yang sedikit menghambat yaitu *pertama*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 106 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri. *Kedua,* Peraturan Kemen ATR/BPM Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Untuk itu diperlukan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah bagi Pemerintah Daerah dan Investor dalam perencanaan dan pembangunan usaha dalam rangka mencapai tujuan investasi, yaitu:

1. mewujudkan investasi daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan investasi;
3. mewujudkan investasi yang mandiri, berdaya saing, dan maju,

[63] Paparan dari Kabupaten Batang" Rencana Kawasan ekonomi Khusus (KEK) KITB. Juni 2024

serta berwawasan lingkungan;

4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Investasi oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Investasi di Kabupaten Batang guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Bentuk Pemberian Insentif yang pernah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang kepada Investor yaitu pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah. Dilakukan dengan pemberian keringanan pajak yakni PBB bagi perusahaan. Sedangkan Bentuk Pemberian Kemudahan yang pernah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang kepada Investor yaitu :

1. penyediaan saran dan prasarana (terbentuknya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Batang);
2. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (Adanya fasilitasi Kelompok UMK untuk mendapatkan NIB dan legalitas usahanya);
3. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.(Dengan PP Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan proyek strategis nasional); dan
4. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah. (Adanya kegiatan Fasilitasi penanaman modal).

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Salah satu kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Dimana Daerah diberi wewenang menentukan anggaran belanja masing-masing. Pemerintah Daerah harus merencanakan dan menganggarkan program-program pembangunan di berbagai macam sektor termasuk dalam bidang Investasi. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebagai pemegang otoritas kebijakan bidang Investasi di Daerah, menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten Batang, agar masyarakat atau investor berbondong-bondong untuk melakukan investasi di Kabupaten Batang.

Dalam konteks itulah Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang beserta OPD terkait perlu melakukan identifikasi terkait permasalahan yang dihadapi dalam bidang Investasi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam kebijakan yang dibuat harus melalui kajian yang memberikan keuntungan atas pemberlakuan kebijakan tersebut. Pemberian insentif bagi pelaku usaha tentu sebagai bentuk untuk menambah pendapatan asli daerah sebagaimana dalam pemberian insentif ini sebagai bagian untuk menarik investor masuk ke Kabupaten Batang.

Dalam proses penetapan peraturan daerah dilaksanakan secara tertib terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi khususnya di Kabupaten Batang. Pemberlakuan peraturan daerah

berdampak pada pelaksanaan kebijakan dari pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Batang sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima dalam pengurusan penanaman modal dalam hal ini terkait dengan perizinan. Implikasi terhadap kebijakan ini tentu akan berpengaruh terhadap relokasi anggaran di daerah sebagaimana ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal peningkatan pajak dan retribusi daerah. Konsekuensi logis dari meningkatnya investasi di daerah tentu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang.

Untuk mewujudkan serangkaian program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Batang di Kabupaten Batang, diperlukan dukungan dana yang memadai, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping anggaran yang berasal dari Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Batang dapat juga bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian dan evaluasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan materi muatan yang hendak diatur dalam Peraturan Daerah ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui keterkaitan Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, upaya harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta menentukan status dan legalitas dari materi muatan yang hendak diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

Selain itu, evaluasi dan analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur.

Dengan demikian, peraturan daerah yang akan dilahirkan diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta benturan materi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.[64]

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).[65] Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

---

[64] Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[65] Penegasan ini hasil perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang diambil dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan "Cita Hukum" (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasil-gunaan (*doelmatigheid*); dan kepastian hukum.[66]

Cita Hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum". Hal ini berarti bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.[67]

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, menempatkan keduanya sebagai "batu uji" dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-

---

[66] Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa* BPHN, Jakarta, 1995, hlm: 247.

[67] Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang:

a. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
b. menjalankan amanah UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan;
c. mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

a. peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
b. peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain:
    1) hukum ditinggal oleh masyarakat;
    2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik;
    3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan
    4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis dilaksanakan dengan menggunakan instrumen standar

baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi analisis dan evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Batang. Selanjutnya, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Lingkup evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Evaluasi dan analisis hukum yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

1. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
2. Peraturan Pemerintah (PP);
3. Peraturan Presiden (Perpres);
4. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
6. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara hierarkis, semakin rendah peraturan perundang-undangan, maka semakin sempit pengaturannya sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi patokan dalam penyusunan Peraturan Daerah sehingga seyogyanya materi Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan kata lain materi Peraturan Daerah harus lebih implementatif.

Prinsip hierarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferior*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi *(lex superior)* mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Asas ini biasanya sebagai asas hierarki.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
3. *Lex posterior derogat legi priori*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru *(lex posterior)* mengesampingkan hukum yang lama *(lex priori).* Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
4. Asas Legalitas, adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Secara horizontal, sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dihadapkan pada persoalan bagaimana agar Peraturan Daerah dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip hierarkis ini, maka secara hukum Peraturan Daerah ini akan batal demi hukum.

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, perhitungan, dan kajian luas yang sangat signifikan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bersifat mengatur dan mengikat setiap bagian yang ada dalam peraturan perundangan tersebut. Kewenangan atribusi (*atributiewetgevende bevoegdheid*) diberikan oleh suatu Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada pejabat/ lembaga Negara tertentu untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini bersifat orisinil (asli), artinya sebelum ditentukan oleh suatu Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kewenangan ini belum ada. Sedangkan kewenangan aturan delegasi (*delegatie wetgevende bevoegheid*) adalah kewenangan yang bersifat derivatf, artinya kewenangan untuk membentuk peraturan tersebut berasal dari kewenangan atributif dari pejabat/ lembaga atasannya atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk pengaturan kehidupan bernegara tersebut didefinisikan sebagai hukum

atau produk hukum. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistim aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistim. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu sistem saja.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang secara substasi mengatur mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. Berbagai materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, perancangan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

B. ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[68]

Terkait dengan hal ini, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang secara vertikal memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, meliputi:

[68] Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

   a. Alinea IV, Pembukaan

      Yaitu *".... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".*

      Merupakan landasan filosofis yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

   b. Pasal 18 ayat (6)

      Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah merupakan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Batang.

   Undang-Undang ini merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Batang untuk menjalankan urusan pemerintahan berskala daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif. Penanam modal diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi. Dalam ketentuan Pasal 14 disebutkan bahwa:

Setiap penanam modal berhak mendapat:

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Ini merupakan acuan/pedoman dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Implementasi otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan konsep tersebut maka negara Indonesia mengundangkan undang-undang terkait pemerintahan daerah. Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ketentuan Pasal 278 disebutkan bahwa:

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
(2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur

dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa:

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

Dalam ketentuan Pasal 6 disebutkan bahwa:

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan

sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa:

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan
f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus disebutkan bahwa:

Bentuk dukungan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. penyediaan prasarana di luar KEK sesuai dengan kewenangannya;
b. pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pelayanan perizinan fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan oleh Administrator KEK; dan

d. penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar KEK.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

Dalam ketentuan Pasal 24 Bab XII Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Bab ini mengatur mengenai tujuan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, serta kriterianya.

Secara umum berdasarkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, pengaturan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentu berlandaskan pada tiga aspek yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Dari ketiga aspek tersebutlah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mengesampingkan satu dengan yang lain.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan pada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.[69] Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai religiusitas, kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kesusilaan, dan berbagai nilai yang lain yang dianggap baik. Penilaian mengenai baik, benar, adil, dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.[70] Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum.[71]

Landasan filosofis, merupakan landasan yang paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di semua Tingkat. Jika menggunakan rujukan hierarki norma hukum (*stufentheory*) milik Hans Kelsen,[72] Pancasila adalah landasan filosofis yang mencerminkan

---

[69] B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.*, hlm: 61.

[70] H. Rojidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm: 43

[71] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992, hlm: 17.

[72] Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm: 76.

falsafah bangsa Indonesia atau dalam istilah Hans Kelsen disebut, *Grundnorm*. Jika menggunakan pandangan Hans Nawiasky yang lebih rinci mengelompokkan hierarki norma hukum, ia (Pancasila) disebutnya dengan istilah *staatsfundamental norm*.

Dengan kata lain, Pancasila haruslah menjadi landasan paling utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada semua tingkatan. Jimly Asshiddiqie menegaskan, Pancasila sebagai Falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia.[73]

Penelusuran atas landasan filosofis untuk sebuah peraturan, antara lain dapat menelaah dalam setiap sila-sila Pancasila maupun Pembukan (*preambule*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan, adalah Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[74]

Apabila diamati, konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsepsi negara hukum materiel. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat muncul konsepsi negara hukum kesejahteraan yang diintrodusir oleh Otto Bar sebagaimana dikutip oleh Amran Muslimin, bahwa: Negara hukum modern menjadi Negara yang bersifat Negara Kebudayaan (*Cultuurstaat*)

---

[73] Jimly Ashhiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm: 118.

[74] Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

atau Negara Kesejahteraan (*Welvaarstaat*). Negara dianggap sebagai perusahaan yang mendatangkan manfaat bagi rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum dan melalui saluran-saluran hukum (*Wetmatigheid van administratie*). Saluran-saluran hukum ini dibuat oleh raja bersama-sama dengan rakyat. Jadi rakyat ikut menentukan kepentingan umum, bukan raja sendiri seperti dalam Polizeistaat.[75]

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.[76]

Aspek filosofis sesungguhnya berkaitan dengan dasar ideologis dan filosofis suatu negara. Aspek ini seyogyanya memuat uraian tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang/ditetapkan. Aspek ini juga menjadi pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan suatu Peraturan Daerah. Di Indonesia, aspek ini biasanya digali dan ditemukan dalam hakikat kemerdekaan serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup

---

[75] Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 87.

[76] Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Bangsa Indonesia pada umumnya.

Secara filosofis, Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau

kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

Melalui konsep *living law*, Ehrich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.[77] Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.[78]

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk memastikan bahwa investor merasa aman untuk datang menanamkan modalnya serta mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mendukung iklim investasi yang lebih baik dengan memperhatikan kepentingan ekonomi daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Sasaran penanaman modal berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yaitu:

a. meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan

[77] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 5.
[78] Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hal. 30.

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang adalah dengan memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal

Peraturan daerah ini, ditujukan agar iklim penanaman di Kabupaten Batang semakin meningkat dengan memperhatikan kearifan lokal dalam batasan yang jelas dan normatif untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Batang.

C. LANDASAN YURIDIS

Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis mengenai pengaturan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Batang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar dalam melakukan kebijakan. Bertalian dengan prinsip dasar pembentukan pemerintahan daerah dapat dirunut mulai dari alinea ketiga dan empat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Alinea empat merupakan

pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus Bangsa Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam sebuah negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Landasan hukum merupakan alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau mengisi celah hukum akan selalu menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Masalah hukum yang dimaksud dapat berupa peraturan yang sudah kadaluwarsa dan tidak lengkap, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, atau peraturan yang sama sekali tidak ada. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal.

Penyusunan Perda yang mengatur tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di Kabupaten Batang di rasakan sangat mendesak mengingat selama ini peraturan yang mengatur hal tersebut belum ada.

Sejalan dengan hal tersebut untuk menyusun Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah akan dijabarkan tentang jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah disusun untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemberian insensentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Batang. Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan sebagai upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja serta untuk pembangunan perekonomian di Kabupaten Batang. Dengan adanya pemberian insentif tentu akan menguntungkan kepada investor yang menggunakan modal, mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan insfrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan dapat mendorong setiap daerah untuk mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi

sebagai pembangunan ekonomi di Kabupaten Batang. Pendapatan asli daerah akan menambah perputaran ekonomi di daerah semakin meningkat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pada daerah khususnya di Kabupaten Batang.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan di daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Investor adalah penanam Modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
14. Hari adalah hari kalender.

C. Materi Muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang ini meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah;

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada Investor sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

b. kriteria pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:

a) memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b) menyerap tenaga kerja;
c) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g) pembangunan infrastruktur;
h) melakukan alih teknologi;
i) melakukan industri pionir;
j) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k) bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
l) industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n) berorientasi ekspor.

c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
   a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
   b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
   c) pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;

d) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
e) bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
f) bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
a) penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
b) penyediaan sarana dan prasarana;
c) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d) pemberian bantuan teknis;
e) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g) kemudahan Investasi langsung konstruksi;
h) kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
i) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

d. jenis usaha yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;

(1). Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi sektor:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup dan kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. ketenaganukliran;
f. perindustrian;
g. perdagangan;
h. perkerjaan umum dan perumahan rakyat;
i. transportasi;
j. kesehatan, obat, dan makanan;
k. pendidikan dan kebudayaan;
l. pariwisata;
m. keagamaan;
n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem transaksi elektronik;
o. pertahanan dan keamanan; dan
p. ketenagakerjaan.

e. tata cara pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diajukan secara tertulis oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.

f. jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan/atau

Kemudahan Investasi;

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.

g. pelaporan dan evaluasi;

(1) Investor yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengelolaan usaha/kegiatan usaha.

(3) Bupati melalui Tim Verifikasi melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Investasi yang memperoleh Insentif dan Kemudahan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

h. pembinaan dan pengawasan;

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan berdasar kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. pendanaan.

Sumber pendanaan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah berumber pada:

a) anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah maka Kabupaten Batang perlu menyusun peraturan yang berkaitan dengan Kemudahan Pemberian Insentif bagi peningkatan investasi dan berinvestasi di Kabupaten Batang.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah disusun dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Bidang Investasi di Kabupaten Batang, serta sebagai tindak lanjut dari amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah dilihat dalam perspektif filosofis, kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah dibutuhkan dalam rangka pembangunan ekonomi di daerah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Batang melalui pendapatan daerah. Dari perspektif sosiologis, Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah dibutuhkan oleh Kabupaten Batang karena pada saat ini belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur hal-hal dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dengan tidak adanya peraturan daerah ini tentu mempengaruhi pertimbangan dan keputusan yang diambil para investor dalam menanamkan modal dan menjalankan operasional usahanya di Kabupaten Batang. Dari perspektif yuridis,

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini secara umum adalah dalam rangka terwujudnya Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kabupaten Batang, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini tentunya investasi dan pemberian insentif di Kabupaten Batang akan meningkat, berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mewujudkan arah pengaturan tersebut, jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum; asas dan tujuan; bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi; kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi; tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas makan terhadap pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat diberkan saran sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan naskah akademik dapat menjadi dasar penyususnan Peraturan Daerah terkait Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang berlandaskan muatan lokal Kabupaten Batang.
2. Dalam penyelenggaraannya, aparatur yang melaksanakan

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tetap berpedoman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.